



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 77/06.04/DPMPPTSP/IV/2021

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i DEWI KHUSNIATI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK BINA MITRA WAHANA"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	DEWI KHUSNIATI
Alamat	JL. SAMANHUDI
Nama Yayasan	YAYASAN PENDIDIKAN BINA MITRA WAHANA
Alamat Yayasan	JL. KULIM UJUNG NO. 88
Kelurahan/Kecamatan	Tirta Siak / Payung Sekaki
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	
Nama Sekolah	TK BINA MITRA WAHANA
Alamat Sekolah	JL. KULIM UJUNG NO. 88
Kelurahan/Kecamatan	Tirta Siak / Payung Sekaki
Jenis Pendidikan	Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris	ZUL AFRINAL ZEN, SH
No. Akte Notaris	05
Tanggal	28 April 2014

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsiikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua :

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **29 April 2021** sampai dengan tanggal **29 April 2024** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 April 2021

WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru



MUHAMMAD AMIL, M.Ag, M.Si

NIP. 19750603 200112 1 003